

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Posisi Kasus

Pada mulanya Wati ingin membuka usaha laundry tapi tidak terlaksana dikarenakan modal untuk usaha laundry tidak mencukupi. Lalu berdasarkan pemaparan subjek hukum Wati alasan dirinya dan sekeluarga pindah dan memilih kota Yogyakarta sebagai tempat hidup selanjutnya atas arahan dari perintah orang tua wati (Ibu). Dengan alasan agar berdekatan dan berdampingan dengan saudara lainnya yang juga hidup dan bertinggal di daerah Yogyakarta. Di Yogyakarta wati memiliki saudara kakak atau abangnya yang bernama, gufron dan seorang adik laki – laki yang bisa dipanggil imad, kedua nya sudah menikah sama seperti wati. Gufron beserta istrinya Bernama suminah mempunyai usaha berupa warung makan yakni Warmindo yang berlokasi di Jalan Kimpulan 1, Posisi Jalan di belakang Kawasan Kampus UII tepat berada di belakang Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP UII).

Lalu Abang Gufron selaku kakak kandung dari wati, menawarkan sebuah tempat yang sekiranya bisa dijadikan tempat usaha baginya yang kebetulan berdekatan dengan usaha Warmindo miliknya. Tawaran tersebut diterima oleh wati, dikarenakan ibu nya dari wati memerintahkan untuk pindah dan hidup di jogja agar wati bisa bersama dengan saudara yang lainnya yakni Abang gufron selaku kakak dari wati dan juga dengan adiknya imad. Tawaran tersebut akhirnya diterima oleh wati dan wati mulai untuk melakukan perjanjian sewa menyewa tempat tersebut oleh Ibu

Penyewa yakni dengan Desi selaku pihak yang menyewakan atau pihak pemilik.

Kemudian Wati melakukan perjanjian sewa dengan Desi selaku pihak yang menyewakan dengan jangka sewa mencoba satu tahun seharga Rp 12.000.000,00 / Tahun dari Desi, namun bagi Wati harga segitu masih cukup tinggi, selanjutnya Wati mencoba untuk negosiasi harga yakni jangka sewa satu tahun seharga Rp 10.000.000,00/Tahun, yang pada akhirnya hal itu disetujui oleh Desi sebagai pihak yang menyewakan tempat tersebut.

Kemudian perjanjian sewa tersebut yang dilangsungkan secara lisan dan telah mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, yakni antara Wati selaku penyewa dengan Desi selaku pihak yang menyewakan atau pihak pemilik untuk melakukan sewa pertama dengan harga Rp 10.000.000,00/Tahun dimulai dari Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023, lalu rincian harga sewa beserta jangka waktunya tertulis dalam kwitansi yang disediakan oleh Desi selaku pihak yang menyewakan. Perjanjian adalah adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹ Sewa – menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.²

Setelah perjanjian sewa menyewa itu telah ada kata sepakat diantara

¹ Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

² Pasal 1548 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

kedua belah pihak, barulah tempat (Kios) itu bisa dipakai akan tetapi tempat itu tidak ditempati langsung oleh wati melainkan dipakai sementara oleh imad selaku adiknya dan menjadikan kios tersebut sebagai usaha warung makan penyetan ayam dan yang lainnya, dengan alasan menempati sementara kios selama bu wati belum datang ke jogja. Perjanjian yang dilakukan antara wati selaku penyewa dengan desi selaku pihak yang menyewakan, perjanjian tersebut dilakukan secara lisan.

Perjanjian lisan atau kontrak lisan adalah sebuah kontrak yang telah disetujui secara lisan, kontrak ini tidak sama dengan kontrak yang tertulis yang menjabarkan ketentuan-ketentuannya di dalam sebuah dokumen.³ Pada umumnya kontrak lisan dianggap sah selayaknya kontrak tertulis.⁴ Sebagaimana dalam hukum perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tetap sah asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam peraturan perundang – undangan salah satunya yakni adanya kata sepakat antara wati selaku penyewa dan desi selaku pihak yang menyewakan. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sekata – kata mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.⁵ Namun usaha yang dijalankan oleh adik wati alias imad beserta keluarganya hanya sampai 4 bulan awal dari bulan agustus 2022. Sisa dari jangka waktu sewanya dilanjutkan oleh wati beserta suaminya

³ Br Ginting, Juliati. 2022 “Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan”, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol.VI, No.2, Desember 2022. Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartaanegara, Kalimantan Timur.

⁴ Ibid.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa,2005), hlm 17.

dengan membuka jenis usaha yang sama adalah warung penyetan beserta menu lainnya. Wati sebagai penyewa yang telah menyepakati perjanjian sewa – menyewa kiost milik desi selaku pemilik sewa, wati selaku penyewa memiliki hak untuk menggunakan atau menempati tempat yang telah ia sewa sesuai jangka waktu sewa yang telah ditentukan dan berhak untuk menikmati atas benda atau bangunan yang disewakan sesuai dengan kesepakatan dan uang yang telah dibayar sesuai perjanjian kepada pihak yang menyewa atau pemilik.

Kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa pada waktu – waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.⁶ Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa dan memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.⁷ Hak dari pihak yang menyewakan adalah pihak yang menyewakan berhak mendapatkan uang sewa yang dibayarkan oleh penyewa atas benda atau bangunan yang telah dialihkan penggunaan atau pemakaian kepada penyewa untuk dinikmati.

Terkait keuntungan yang diraih oleh imad selaku dari adik wati selama penjualan dan usaha warung penyetan yang berlangsung selama empat (4) bulan awal masa sewa, dijadikan sebagai keuntungan pribadi dan dimanfaatkan secara pribadi juga untuk membuka usaha makan lain di tempat lain. Lantaran wati selaku kakak dari imad, mengemukakan bahwa keuntungan yang didapat selama empat (4) bulan sewa awal berlangsung biarlah menjadi keuntungan pribadi imad dan tidak perlu dikembalikan

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Tahun 1975), hlm 43

⁷ *Ibid*, hlm 43

kepada dirinya sebagai bentuk pengembalian atas tempat yang sudah disewa sebelumnya oleh wati.

Setelah adiknya imad beserta keluarganya pindah dari tempat itu, barulah wati, beserta keluarganya menempati tempat kios itu dan membuka jenis warung usaha yang sama dengan sebelumnya yakni warung makan aneka jenis penyetan ayam dan lauk lainnya. Seiring berjalannya waktu, pada masa sewa tahun pertama sekitar tahun 2022 sampai awal tahun 2023, Wati merasa sangat bersyukur warung penyetannya dipenuhi oleh pembeli yang tidak lain adalah mahasiswa/mahasiswi dari kampus UII terutama pada saat jam makan siang, selama masa sewa pertama ini warungnya ramai sekali pembeli sehingga membuat wati memperpanjang perjanjian sewa kedua kepada desi selaku pihak yang menyewakan atau pihak pemilik. Isi perjanjian sewa kedua sama dengan sewa sebelumnya terkait harga dan jangka waktunya, yakni harga sewa kiosk Rp 10.000.000,00 juta selama satu (1) tahun dari bulan Agustus 2023 sampai bulan agustus 2024.

Menurut pemaparan wati warung penyetan miliknya ramai khususnya di jam makan siang, sampai para pembelinya ini tidak mendapat tempat duduk untuk makan dikarenakan ukuran kios yang disewa ini tidak begitu luas sehingga tempat duduk yang disediakan terbatas. Akhirnya beberapa pembeli yang tidak mendapat tempat duduk ini, menumpang makan di tempat duduk posisi bagian depan warmindo yang tidak jauh dari warung penyetan milik wati, yang mana warmindo ini sendiri tidak lain milik gufron abang /kakak dari wati dan wati sendiri merasa tidak keberatan jika pembelinya duduk makan di warmindo itu dikarenakan jumlah pembeli di warungnya penuh terutama pada jam makan siang sehingga dengan keadaan terpaksa hal itu dilakukan.

Selama pengunjung penyetan menumpang makan tempat warmindo pihak pemilik dari warmindo suminah selaku kakak ipar dari wati merasa tidak terima jika ada pembeli dari warung penyetan milik adik iparnya ini yakni wati terus – menerus menumpang duduk dan makan di tempat miliknya, walaupun suminah menyadari bahwa hal tersebut dilakukan dengan terpaksa karena kondisi kiost warung makan penyetan ini kecil sehingga membuat pembelinya tidak mendapat tempat terlebih itu terjadi tidak lain saat jam makan siang.

Kondisi ini membuat suminah kesal dan tidak terima jika warungnya terus dipakai kemudian mempertanyakan dibalik kondisi pembeli warung penyetan yang sering menumpang di tempatnya kepada wati sebagai adik iparnya sekaligus pemilik warung penyetan lalu

meminta wati untuk segera berpindah tempat dan mencari tempat lain yang tidak dekat dengan usaha warung warnindonya ini dengan memberi jaminan bahwa suminah akan memakai atau menyewa kembali tempat itu dan akan bertanggung jawab atas permintaannya tersebut.

Lalu tempat tersebut diteruskan sebagai tempat usaha oleh suminah, wati sebagai adik ipar tak ingin merusak hubungan kekeluargaan dengan saudara dan iparnya itu sekaligus tak ingin juga permasalahan ini menjadi rumit. Oleh karena itu, wati bersedia pindah dari tempat itu walau telah melakukan perpanjangan sewa tahun kedua kepada pihak penyewa yakni desi dengan perpanjangan jangka waktu dari bulan Agustus tahun 2023 sampai bulan agustus tahun 2024, harga dan prosedur pembayarannya pun masih sama seperti pada perjanjian sewa tahun pertama.

Hal itulah membuat wati beserta keluarganya terpaksa keluar dan pindah dari kios yang disewakan itu akibat campur tangan dari kakak iparnya yakni suminah, dengan jaminan yang telah disampaikan sebelum melakukan pemindahan. Bahwasannya suminah selaku kakak ipar dari wati akan memberikan ganti kerugian dengan membayar uang sewa itu setengah harga dari harga sewa dalam per tahunnya. Yang mana harga sewa kios per tahun adalah Rp 10.000.000,00 juta pertahun maka yang akan dibayar oleh suminah selaku kakak ipar, lalu berdasarkan pemaparan dari suminah terhadap wati hanya memberikan ganti kerugian setengah harga dari harga sewa, namun kenyataannya suminah hanya ingin membayar ganti kerugiannya sekaligus bentuk kompensasi

pertanggungjawaban nya atas alih pemindahan hak sewa ini hanya sebesar Rp 3.000.000,00 setengah harga dari Rp 5.000.000,00 (*hasil setengah harga dari harga sewa semula seharga Rp 10.000.000,00) .

bahwasannya usaha ini sudah berjalan 1 tahun dan wati juga telah melakukan perpanjangan sewa tahun kedua dengan harga sewa yang sama dengan jangka sewa satu tahun dari bulan agustus tahun 2023 sampai dengan agustus tahun 2024. Sejak muncul adanya konflik inilah wati hanya menempati 3 bulan awal dari masa sewa keduanya (bulan agustus sampai oktober 2023). lalu wati memberi penjelasan, bahwa uang sewa yang telah dibayarkan ini tidak bisa kembali dikarenakan uang tersebut telah dipakai oleh desi selaku penyewa dari milik kios itu untuk membayar uang anaknya masuk kuliah, maka sudah dipastikan sisa uang sewa yang telah dibayar ini hangus dan tidak bisa dikembalikan.

Tentu ini membuat wati merasa dirugikan sekali, sampai pihak yang menyewakan atau pihak pemilik tempat yakni desi mempertanyakan keterlibatan suminah terhadap hubungan perjanjian sewa antara dirinya (desi) dengan wati selaku pihak penyewa. Hal ini dilakukan oleh dirinya karena tidak ingin menambah konflik yang terjadi antara dirinya dengan kakak iparnya, sekaligus wati sempat mendapat ancaman pada hubungan kekeluargaan antara dirinya dengan keluarga sang kakak meskipun wati menyadari jika dirinya harus mencari tempat baru lagi untuk menyambung hidup dan kehilangan sementara usaha warung nya yang dijadikan sebagai mata pencahariannya.

Namun kenyataannya bahwa kios yang ditinggal wati ini tidak digunakan oleh suminah, namun dibiarkan terdiam begitu saja walaupun masa sewa masih terus berjalan yang sebelumnya masa sewa itu telah dibayar oleh wati. Wati sendiri menjelaskan, selain tempat kios yang disewakan sebelumnya tidak digunakan namun suminah selaku kakak ipar tidak memberikan sepeserpun uang sebagai jaminan yang telah dijanjikan, bahkan suminah sendiri juga tidak turut mengganti kerugian milik wati se usai pindah dari kios ke tempat lain. Akhirnya wati mengalihkan penggunaan sewa kios kepada adiknya dan menyuruhnya berjualan gerobak makanan di depan kiosnya, apabila tempat itu tidak terpakai sama sekali. Setelah kembali memakai kios itu untuk berjualan kembali dan makanan yang dijual bukan jenis makanan yang sama dengan sebelumnya (warung ayam penyetan), hal ini karena menyayangkan jangka sewa yang sudah dibayar dan masih berjalan tetapi tempatnya tidak digunakan sama sekali (sekitar pada awal tahun sampai pertengahan tahun 2024), dengan alasan kondisi yang dialami kakaknya (wati) itu membuat imad selaku adik menjalani amanat kakaknya dan kembali memakai kios tersebut sampai masa sewanya habis.

Kabarnya setelah agustus 2024, suminah baru kembali untuk memperpanjang sewa itu atas dirinya kepada desi selaku pemilik kios atau sebagai pihak yang menyewakan tempatnya pada bulan September 2024. Hingga kini sampai sekarang kabarnya, wati belum mendapatkan sedikitpun hak nya atas jaminan sekaligus ganti kerugian yang disebabkan

oleh pihak ketiga (suminah). Dari sinilah, wati tidak mendapatkan hak atas dirinya akan jaminan yang telah dijanjikan oleh suminah, bahwa sebenarnya wati berhak untuk mendapatkan haknya selain pihak yang dijanjikan oleh kakak iparnya (suminah) juga diperlukan haknya sebagai individu (manusia). Individu yang perlu mendapatkan hak – haknya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan kesejahteraan hidupnya sebagaimana hal inilah penegakkan pada hak asasi manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa HAM tidak lagi sekedar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme, melainkan sudah dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan, apa pun latar belakangnya baik ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan.⁸ Kemudian kurangnya bentuk timbal balik dari pihak ketiga (suminah selaku kakak ipar) berupa sikap iktikad baik atas dirinya karena telah menghilangkan mata pencaharian adik iparnya sendiri yakni wati. Iktikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang objektif.⁹ Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma – norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam Masyarakat.¹⁰ Penyamaan perilaku iktikad baik dengan ketaatan pada standar objektif membatasi elastisitas konsep iktikad baik, mengesampingkan fakta eksternal yang menunjukkan


⁸ Safroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia*, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI, Cetakan Kedua, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 6


⁹ Khairandy Ridwan, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, (Yogyakarta:FH UII Press,2015), hlm 57.

¹⁰ *Ibid*,hlm 57

perilaku buruk, dan secara potensial menimbulkan hasil yang tidak adil.¹¹ Menurut penjelasan wati, dirinya kini tidak ingin memperpanjang konflik permasalahan terkait sewa tempat kios demi menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan antara saudaranya dan lebih memilih fokus pada usaha warung penyetan yang dia buka kembali walau di tempat berbeda tetapi tidak jauh dan masih sekitar kawasan kampus UII (sekitar Jalan Turgoredjo).

DIAGRAM POSISI KASUS





B. Permasalahan Hukum

1. Apakah Tindakan yang dilakukan suminah dengan menghalangi wati berjualan dan meminta pindah dapat dibenarkan berdasarkan hukum?
2. Apakah dapat dibenarkan secara hukum penerimaan sewa mengalihkan objek sewa pada orang lain?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi wati atas tindakan suminah yang telah merugikannya tersebut?

C. Metodologi Penelitian Hukum

a. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Legal doctrinal). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji terhadap aturan – aturan, norma, dan asas -asas, serta doktrin hukum yang terus berkembang dan relevan dalam kehidupan

bermasyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang – undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh Undang-Undang dan Regulasi yang terdapat berkaitan dengan isu hukum yang ditangani serta teori yang berkaitan

dengan permasalahan yang diangkat.

c. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang digunakan dalam Legal Memorandum yaitu norma – norma hukum yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa, ganti kerugian, perbuatan melawan hokum bermasyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi..

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang – undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh Undang-Undang dan Regulasi yang terdapat berkaitan dengan isu hukum yang ditangani serta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

e. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang digunakan dalam Legal Memorandum yaitu norma – norma hukum yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa, ganti kerugian, perbuatan melawan hukum.

f. Sumber Data Penelitian

Sumber data Penelitian terdiri atas sumber data sekunder berupa bahan – bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Beriku bahan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

- i. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa, ganti kerugian dan peraturan perundang – undangan yang mengar tentang perbuatan melawan hukum. Adapaun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- ii. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku - buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal- jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil - hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- iii. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus umum, kamus ilmiah serta ensiklopedia hukum.

g. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang – undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh Undang-Undang dan Regulasi yang terdapat berkaitan dengan isu hukum yang ditangani serta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

h. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang digunakan dalam Legal Memorandum yaitu norma – norma hukum yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa, ganti kerugian, perbuatan melawan hukum.

i. Sumber Data Penelitian

Sumber data Penelitian terdiri atas sumber data sekunder berupa bahan – bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Berikut bahan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

- i. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa, ganti kerugian dan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Adapaun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook).
- ii. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku - buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal- jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil - hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- iii. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus umum, kamus ilmiah serta

ensiklopedia hukum.

j. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu berupa:

- i. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹¹
- ii. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu Teknik pengumpulan data dengan metode mengumpulkan informasi dan data berdasarkan dari literatur – literatur seperti buku, jurnal yang terpublikasi, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

k. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif – kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti terjadi di lapangan atau bisa dikatakan sebagai bentuk kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam legal memorandum ini sebagai berikut:

¹¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

- a. BAB I terdiri dari, pertama Posisi Kasus, merupakan uraian mengenai duduk perkara yang dijelaskan runtut bagaimana peristiwa hukum terjadi dengan memperhatikan fakta-fakta hukumnya. Kedua, Permasalahan Hukum, merupakan suatu persoalan terhadap fakta hukum yang disajikan dalam bentuk pertanyaan sebagai inti dari objek penelitian yang akan diteliti. Ketiga, Metode Penelitian Hukum, merupakan bagian di mana peneliti menjelaskan metodologi penelitian hukum yang akan digunakan dalam melakukan penelitian terhadap objek bahasan. Keempat, Sistematika Legal Memorandum, merupakan bagian di mana peneliti menjelaskan sistematika atau runtutan dalam legal memorandum yang akan disusun.
- b. BAB II berisi tentang Penelusuran Dokumen atau Bahan Hukum yang merupakan bahan dasar penelitian terhadap objek bahasan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum sekaligus memecahkan persoalan tersebut.
- c. BAB III berisi tentang Tinjauan Pustaka yang memuat penjabaran fakta hukum dan analisis yang menjadi persoalan utama dalam objek penelitian dengan menggunakan teori-teori untuk menjawab persoalan dalam permasalahan hukum.
- d. BAB IV berisi tentang Pendapat Hukum yang memuat tentang pendapat hukum yang dibuat oleh peneliti berdasarkan analisis permasalahan hukum, fakta hukum, hingga tinjauan hukum untuk dapat dikemas menjadi suatu pemecahan permasalahan berupa saran atau rekomendasi hukum.
- e. BAB V berisi tentang Kesimpulan dan Rekomendasi Hukum yang memuat kesimpulan atau ringkasan dari pendapat hukum dan rekomendasi hukum atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum.